



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Anak/2016/PT. Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUDI HARTONO Bin SENOR
Tempat Lahir	:	Palu;
Umur/tanggal lahir	:	17 Tahun / 7 Agustus 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Komplek Pasar Segiri RT. 28 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
Pendidikan	:	SD Kelas 3 (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN Smr.



- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 390/Pen.Pid/2016/PT SMR. sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 394/Pen.Pid/2016/PT SMR. sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SAHRONI, SH.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Smr tanggal 8 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 5/PID-ANAK/2016/PT.SMR tanggal 14 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pid.Sus-Anak / 2016/PN.SMR, tanggal 23 Juni 2016 ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-319/SAMAR/06/2016 tertanggal 2 Juni 2016, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Bin SENOR pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Perniagaan Komplek Pasar Segiri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa didatangi oleh RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang meinta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa mendatangi Laki-laki NYANYA (masih dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu pesanan RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM. Selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM. Selanjutnya anggota Polresta Samarinda yang mendapatkan informasi mengenai peredaran/penyalahgunaan narkotika yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM mendatangi mereka dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,27 gram brutto/0,11 gram netto di tangan RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM beserta uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ditangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16.0126 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik yaitu AMALIAH, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Bin SENOR pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Perniagaan Komplek Pasar Segiri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN Smr.



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa didatangi oleh RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang meinta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa mendatangi Laki-laki NYANYA (masih dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu pesanan RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM. Selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM. Selanjutnya anggota Polresta Samarinda yang mendapatkan informasi mengenai peredaran/penyalahgunaan narkotika yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM mendatangi mereka dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,27 gram brutto/0,11 gram netto di tangan RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM beserta uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ditangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16.0126 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik yaitu AMALIAH, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM-319/ SAMAR/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Bin SENOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI HARTONO Bin SENOR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,27 gram brutto/ 0,11 gram netto;
- Uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM.

4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2015/PN SMR Tar tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO Bin SENOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,27 gram brutto/ 0,11 gram netto;
- Uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIZALDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD SALIM.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, yang menyatakan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMR tanggal 23 Juni 2016;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, yang menyatakan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Memori Banding dari jaksa penuntut umum tanggal 27 Juni 2016, yang diterima di kepanitaraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juni 2016;
- 4 Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
- 5 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 juni 2016 Nomor : W18-U1/1821/Pid.01.6/VI/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMR tanggal 27 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 67 dan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana diuraikan dalam putusannya tanggal 23 Juni 2016 No. 29/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smr, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan tersebut terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara cermat alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan / alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan hanya bersifat pengulangan saja yang seluruhnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, sehingga memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr. tanggal 23 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda seluruhnya terutama mengenai penjatuhan hukuman atas diri terdakwa dipandang telah sesuai dengan maksud dan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan Keadilan Restoratif, termasuk pula kepentingan dan masa depan anak, oleh karena Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Samarinda) dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar baik mengenai unsur-unsur tindak pidananya, alat-alat bukti, fakta-fakta persidangan maupun penjatuhan tindakan atas diri terdakwa anak tersebut, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr tanggal 23 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sidang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr tanggal 23 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016**, oleh kami: **H. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH.**, dan **ARTHUR HANGEWA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh : **M. DAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

KETUA MAJELIS,

H. SOFYAN SYAH, S.H., M.H



ARTHUR HANGEWA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, S.H.